

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sikap masyarakat milenial muslim di Pulau Jawa menunjukkan kategori tinggi, artinya masyarakat tersebut sangat mendukung dan menyetujui adanya CWLS. Kemudian, norma subjektif juga menunjukkan kategori tinggi, hal ini dikarenakan mereka menerima dorongan dari keluarga, teman, media sosial, dan lingkungan sekitar. Sementara itu, literasi wakaf masyarakat menunjukkan kategori sedang, yang mana menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam membaca, memahami, mengolah, dan mengakses informasi mengenai CWLS. Kemudian, tingkat pendapatan masyarakat milenial muslim di pulau Jawa menunjukkan kategori tinggi, hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki kondisi keuangan yang sangat baik. Adapun kepercayaan pada lembaga wakaf menunjukkan kategori tinggi, artinya masyarakat milenial muslim percaya bahwa lembaga wakaf dapat menepati janji dalam mengelola dan mengembangkan dana imbal hasil CWLS pada program yang tepat dan profuktif.
2. Sikap memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat berwakaf pada instrumen CWLS. Sebab, sikap membawa persepsi positif terhadap CWLS, sehingga meyakini bahwa dengan berwakaf uang dapat memberikan banyak manfaat untuk umat muslim dan membantu kesejahteraan maslahat, serta mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait CWLS. Semakin baik sikap yang dimiliki, maka semakin baik persepsi terhadap CWLS, sehingga dapat meningkatkan minat berwakaf.
3. Norma subjektif memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat berwakaf pada instrumen CWLS. Sebab, dengan norma subjektif maka banyak mendapatkan pengaruh dari luar atau lingkungan sekitar yang mendorong mereka untuk memiliki minat berwakaf pada instrumen CWLS. Semakin tinggi norma subjektif maka semakin banyak informasi yang didapatkan, baik dari keluarga, teman, rekan kerja, media sosial, lingkungan

kampus, dan lingkungan lainnya, sehingga dapat meningkatkan minat berwakaf.

4. Literasi wakaf memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat berwakaf pada instrumen CWLS. Sebab, literasi wakaf dapat memberikan pemahaman secara dasar dan lanjutan terkait wakaf uang khususnya CWLS, yang mendorong mereka untuk memiliki minat berwakaf pada instrumen CWLS. Semakin tinggi literasi wakaf maka semakin baik kemampuan dalam membaca, memahami, mengolah, dan mengakses informasi mengenai CWLS, sehingga dapat meningkatkan minat berwakaf.
5. Tingkat pendapatan memberikan pengaruh yang tidak positif dan signifikan terhadap minat berwakaf pada instrumen CWLS. Hal tersebut terjadi karena dengan berbagai tingkat pendapatan yang dimiliki responden, cenderung memiliki peluang untuk melakukan wakaf uang, namun tidak diimbangi dengan minat untuk berwakaf pada instrumen CWLS. Sehingga, tinggi atau rendahnya tingkat pendapatan individu, maka tidak berpengaruh terhadap minat berwakaf pada instrumen CWLS.
6. Kepercayaan pada lembaga wakaf memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat berwakaf pada instrumen CWLS. Sebab, dengan lembaga wakaf yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang sangat baik, maka akan menimbulkan rasa percaya untuk menyalurkan dananya kepada lembaga wakaf, sehingga mendorong mereka untuk memiliki minat berwakaf pada instrumen CWLS. Semakin tinggi kepercayaan pada lembaga wakaf, maka semakin banyak masyarakat yang berwakaf sehingga dapat meningkatkan minat berwakaf.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi yang didapatkan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah bahwa jika sikap, norma subjektif, literasi wakaf, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada lembaga wakaf berada pada kategori tinggi, maka akan mendorong minat berwakaf yang tinggi pada instrumen CWLS. Minat merupakan faktor terkuat dari suatu individu dalam melakukan sebuah tindakan. Sehingga, jika minat berwakaf masyarakat milenial muslim di Pulau Jawa tinggi, maka akan meningkatkan tindakan untuk berwakaf pada instrumen CWLS. Kemudian, hasil dalam penelitian

ini menunjukkan hasil yang tinggi dan positif, maka diperlukan konsistensi dalam membangun kepercayaan publik serta kemudahan dan kepraktisan wakaf uang khususnya pada CWLS agar dapat menyerap potensi yang maksimal dari CWLS tersebut. Selain itu, dengan adanya CWLS ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman ekonomi Islam, yaitu di bidang filantropi Islam terkait wakaf uang. Adapun implikasi secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penting bagi masyarakat milenial muslim untuk mengetahui adanya inovasi dari wakaf uang yaitu CWLS yang dapat dimanfaatkan untuk sarana berwakaf uang yang aman dan produktif, karena dengan CWLS maka dapat membantu pembangunan proyek sosial yang dapat digunakan untuk penerima manfaat dan masyarakat.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jenis kelamin perempuan memiliki minat lebih tinggi terhadap CWLS. Hal ini mendorong lembaga wakaf untuk mempertahankan perempuan dan berupaya meningkatkan minat berwakaf kepada laki-laki. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan literasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai CWLS secara menyeluruh.
3. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata berdasarkan profesi adalah sebagai karyawan BUMN memiliki minat lebih tinggi. Hasil ini sejalan dengan lebih tingginya minat masyarakat milenial muslim yang memiliki pendapatan > Rp 10.000.000. Hal ini berarti sosialisasi dan edukasi mengenai CWLS lebih banyak ditangkap oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan yang potensial dan tingkat pendapatan yang lebih besar. Sehingga mendorong lembaga wakaf untuk mempertahankan karyawan BUMN dan berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi pada setiap lini profesi masyarakat.
4. Berikutnya, hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa sikap dapat meningkatkan minat berwakaf pada instrumen CWLS. Adapun indikator terkuat dari variabel sikap adalah komponen konotatif. Hal ini berarti masyarakat milenial muslim memiliki kecenderungan bertindak yang besar terhadap CWLS, sehingga mendorong untuk berwakaf pada instrumen CWLS.

5. Kemudian, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa semakin baik persepsi masyarakat milenial muslim, maka minat berwakaf pada CWLS juga akan meningkat. Melalui persepsi yang positif, masyarakat milenial muslim lebih mudah untuk melakukan tindakan berwakaf uang. Adapun indikator terkuat dari variabel norma subjektif adalah tokoh agama. Hal ini berarti tokoh agama mempengaruhi persepsi atau pandangan masyarakat milenial muslim dalam membangun tindakan untuk berwakaf uang. Oleh karena itu, tokoh agama harus dapat memberikan pandangan-pandangan positifnya terhadap berwakaf uang atau CWLS melalui dakwah atau kajian, sehingga dapat terus mendorong masyarakat untuk berwakaf pada instrumen CWLS.
6. Selanjutnya, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf dapat meningkatkan minat untuk berwakaf pada instrumen CWLS. Melalui literasi wakaf yang tinggi, maka masyarakat milenial muslim dapat memahami dan memaknai informasi mengenai CWLS dengan baik. Adapun indikator terkuat dari variabel literasi wakaf adalah pengetahuan dasar. Hal ini berarti masyarakat milenial muslim memiliki pengetahuan dasar mengenai wakaf uang atau CWLS, sehingga mendorong untuk berwakaf pada instrumen CWLS.
7. Kemudian, hasil penelitian ini implikasinya terletak pada tingkat pendapatan. Dalam hal ini tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat berwakaf pada CWLS, karena dengan berbagai tingkat pendapatan jika tidak ada keinginan atau dorongan baik dari diri sendiri ataupun orang lain untuk melakukan wakaf maka tidak ada pengaruhnya terhadap minat berwakaf. Adapun indikator terkuat dari variabel tingkat pendapatan adalah tanggungan keluarga. Hal ini berarti terdapat aspek lain dalam tingkat pendapatan yang membuat masyarakat tidak memiliki minat berwakaf, yaitu tanggungan keluarga yang mana sebagai salah satu prioritas utama yang harus dipenuhi, oleh karena itu hasil pendapatan sedikit banyaknya digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga, sehingga kurang mendorong minat untuk berwakaf uang.
8. Implikasinya lainnya adalah hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik kepercayaan masyarakat milenial muslim kepada lembaga wakaf, maka minat berwakaf pada instrumen CWLS juga akan meningkat. Melalui kepercayaan yang tinggi, masyarakat milenial muslim lebih mudah dan merasa

aman untuk menyalurkan dananya ke lembaga wakaf. Adapun indikator terkuat dari variabel kepercayaan pada lembaga wakaf adalah kompetensi. Hal ini berarti beberapa lembaga wakaf telah mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dan mengembangkan dana secara produktif, sehingga menumbuhkan rasa percaya masyarakat dan dapat mendorong untuk berwakaf pada instrumen CWLS.

9. Indikator terkuat dari variabel minat berwakaf adalah keinginan. Hal ini berarti rasa ingin menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan dan melakukan suatu tindakan. Jika rasa ingin sangat besar, maka cenderung akan bertindak dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu perilaku. Namun, jika rasa ingin sangat kecil, maka tindakan tersebut tidak akan terjadi meskipun kita memiliki peluang untuk melakukannya.

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat, lembaga wakaf, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), akademisi maupun Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan literasi mengenai pemahaman *Cash Waqf Linked Sukuk*. Strategi ini dapat dilakukan melalui diselenggarakannya sosialisasi dan edukasi yang ditujukan untuk masyarakat luas, kelompok akademik, ulama, pegawai pemerintah, pengusaha dengan melalui sosial media, pengadaan seminar atau *workshop* secara *online* maupun *offline* mengenai CWLS yang memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf uang melalui instrumen CWLS.
2. Bagi lembaga wakaf, perlu melakukan inovasi pada instrumen CWLS yang lebih progresif, yaitu dalam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana wakaf dari masyarakat. Selain itu, juga perlu peningkatan kapasitas dan profesionalisme nazhir melalui sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga wakaf.
3. Bagi lembaga wakaf dan ulama terkait untuk lebih memperhatikan pelaksanaan dari wakaf uang pada instrumen CWLS berjalan sesuai dengan hukum dan

ketentuan syariah. Hal ini karena pengertian wakaf secara istilah adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan akan diberikan kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Harta yang dimaksud adalah aset tetap yang bersifat tetap dan permanen, bukan berupa uang yang dijadikan sebagai komoditi.

4. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan cakupan ukuran sampel yang komprehensif (beragam orang dengan usia, profesi, dan pendapatan berbeda tingkat), atau cakupan pengamatan yang lebih komprehensif (mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk perkotaan dan pedesaan). Selain itu, untuk penelitian lebih lanjut dapat menyempurnakan desain model saat ini dan menggunakan alat analisis yang berbeda. Selain itu karena penelitian ini menggunakan model yang dibangun seluruhnya dari penelitian sebelumnya, penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan memasukkan variabel tambahan atau melibatkan interaksi antar variabel yang ada.

Adapun beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh penulis, di antaranya sebagai berikut.

1. Variabel pada penelitian ini masih terbatas, yaitu lima variabel yang digunakan belum sepenuhnya menjadi variabel yang berpengaruh terhadap minat berwakaf CWLS. Maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk dikaitkan dengan minat berwakaf agar menghasilkan penelitian yang lebih baik dan memperkaya serta memberikan wawasan baru mengenai CWLS.
2. Lingkup wilayah penelitian masih terbatas, yakni hanya di pulau Jawa. Maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji wilayah lainnya, atau secara lebih luas yaitu Indonesia.
3. Subjek penelitian yang masih terbatas, yaitu hanya generasi milenial muslim. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan cakupan wilayah, kategori responden, dan generasi agar penelitian dapat lebih luas lagi dan menyeluruh.